



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A
Nomor : W17-A1/1130/PS.00/07/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN BADAN
PENGAWAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A
TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A salah satu lembaga yang dijadikan objek pengawasan secara reguler dalam rangka untuk mewujudkan tertibnya manajemen Peradilan baik dibidang administrasi, organisasi dan finansial peradilan yang baik dan benar;
 - b. Bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan tersebut serta untuk tertibnya Administrasi Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A, perlu membentuk Tim dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A dipandang cakap dan mampu serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai Tim penyelesaian Temuan Pemeriksaan reguler oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Membaca : Lembar Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler Pada Pengadilan Agama Samarinda tanggal 16 s/d 20 Juli 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TENTANG PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN BADAN PENGAWAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENGADILAN PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TAHUN 2018.
- Kedua : Menunjuk tim kerja untuk melaksanakan dan menyelesaikan atau tindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A tahun 2018;
- Ketiga : Tim kerja menjalankan tugas sesuai dengan yang tercantum dalam hasil temuan Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I. serta arahan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A;
- Keempat : Setelah selesai tindak lanjut hasil temuan, membuat laporan untuk dikirim ke Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I. dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Juli 2018

Ketua,

Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H, M.H.
NIP. 19561108 198203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A
Nomor : W17-A1/1130 /PS.00/07/2018
Tanggal : 23 Juli 2018

TIM TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN
BADAN PENGAWAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TAHUN 2018

Pengarah/ Penanggung Jawab : Drs. H. Syahrudin, S.H, M.H.
(Ketua)

Koordinator : Drs. Wahyudi, S.H, M.H.
(Wakil Ketua)

Ketua : H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.
(Panitera)

Sekretaris : Suriyanata, S.H.
(Sekretaris)

Anggota : 1. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.
(Panmud Permohonan)
2. Dra. Safiah, M.H.
(Panmud Gugatan)
3. Muhammad Rizal, S.H.
(Panmud Hukum)
4. Risni Fitria, S.Kom, M.Si.
(Kasubbag PTI dan Pelaporan)
5. Abd. Azis, S.Ag, M.H.
(Kasubbag Umum dan Keuangan)
6. Janainah, S.Ag.
(Kasubbag Kepegawaian, ortala)
7. Fathul Jannah, S.Ag,
(Staf Panmud Gugatan)
8. Rizki Arafah, S.H.
(Honorer)
9. Muslihah, S.E.I.
(Honorer)
10. Meylida Puluhulawa, S.Kom.
(Honorer).



Samarinda, 23 Juli 2018
Ketua,

Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H, M.H.
NIP. 19561108 198203 1 003